STANDAR PEMBIAYAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2026

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Standar Pembiayaan Universitas Muhammadiyah Metro
Kode Dokumen	005.b/II.3.AU/F/LPM/UMM/2026
Status Dokumen	Standar Pendidikan - Standar Masukan Pendidikan
Unit Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Lembaga Penjaminan Mutu
Unit Pelaksana	Bagian Keuangan, fakultas/program, program studi, unit kerja, dan unit layanan terkait
Periode Peninjauan	Sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan regulasi, Renstra, atau kebijakan keuangan

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro	**Kode/No.**	:005.b/II.3.AU /F/LPM/UM M/2026
		Tanggal	: 19 Januari 2026
	Standar Pembiayaan Universitas Muhammadiyah Metro	**Revisi**	: -
		Halaman	: -

Proses	**Penanggungjawab**			**Tanggal**	
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Masehi**	**Hijriah**
1. Perumusan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Tim Perumus		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Siti Suprihatin, M.Pd.	Kepala P3AI		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
3. Persetujuan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Sekretaris LPM		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
4. Pertimbangan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas rahmat Allah Swt., Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 dapat disusun. Dokumen ini merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mengatur kriteria minimal pembiayaan pendidikan agar setiap program akademik memperoleh dukungan dana yang memadai, berkelanjutan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar ini mengintegrasikan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Renstra UM Metro 2025-2030, Pedoman Akademik, prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, anggaran berbasis kinerja, serta nilai profetik profesional. Penerapannya diharapkan memperkuat keberlanjutan pendanaan, diversifikasi sumber pendapatan, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Semoga standar ini menjadi acuan yang konsisten bagi seluruh unit kerja dalam mendukung pendidikan yang bermutu, inklusif, modern, dan mencerahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 19 Januari 2026
Rektor Universitas Muhammadiyah Metro

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP. 19670511 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
IDENTITAS DOKUMEN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 3
BAB III PRINSIP DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN 5
BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 7
BAB V SUMBER PENDANAAN DAN KEBERLANJUTAN 8
BAB VI PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN 9
BAB VII BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN MAHASISWA 10
BAB VIII PENGAWASAN, RISIKO, DAN PENGENDALIAN 11
BAB IX SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PPEPP 13
BAB X INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 2026-2030 14
BAB XI KETENTUAN PENUTUP 15
LAMPIRAN 1 MATRIKS STANDAR DAN INDIKATOR 16
LAMPIRAN 2 FORMAT RENCANA ANGGARAN BERBASIS KINERJA 17
LAMPIRAN 3 FORMAT MONITORING REALISASI ANGGARAN 18
LAMPIRAN 4 DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR 19
DAFTAR RUJUKAN 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pendidikan merupakan unsur strategis yang menjamin keberlangsungan proses pendidikan, pemenuhan kompetensi lulusan, peningkatan mutu layanan, dan pencapaian visi Universitas Muhammadiyah Metro sebagai pusat keunggulan profetik profesional, modern, dan mencerahkan. Pembiayaan yang bermutu tidak hanya berkaitan dengan tersedianya dana, tetapi juga dengan ketepatan perencanaan, pemerataan alokasi, efisiensi penggunaan, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan dampak terhadap capaian pendidikan.

Renstra UM Metro 2025-2030 menunjukkan bahwa pendapatan universitas masih sangat bergantung pada pembayaran mahasiswa. Karena itu, penguatan sumber pendapatan nonmahasiswa, pengurangan ketergantungan terhadap dana mahasiswa, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, penggunaan SIMAKU, audit internal dan eksternal, serta pengembangan unit usaha dan kerja sama menjadi arah utama penguatan ketahanan finansial universitas.

Standar ini disusun untuk menerjemahkan ketentuan nasional dan arah Renstra ke dalam kriteria yang terukur bagi seluruh unit kerja, sehingga pembiayaan pendidikan berorientasi pada keluaran, kebutuhan mutu, keberpihakan kepada mahasiswa, mitigasi risiko, dan peningkatan berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

1.2 Maksud dan Fungsi

1) menjadi acuan minimal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan peningkatan pembiayaan pendidikan;
2) menjamin tersedianya biaya investasi dan biaya operasional yang memadai untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
3) menjamin kesinambungan pendanaan melalui rencana strategis keuangan dan diversifikasi sumber pendapatan;

4) menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, responsif, berintegritas, adil, efisien, dan berbasis kinerja;
5) menjamin tersedianya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi sesuai kemampuan universitas;
6) menjadi dasar AMI, evaluasi diri, akreditasi, audit keuangan, dan pengambilan keputusan.

1.3 Kedudukan Dokumen

Standar ini merupakan bagian dari Standar Masukan Pendidikan dalam SPMI UM Metro. Ketentuan teknis lebih rinci diatur melalui panduan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, standar biaya maksimal, RAPB/RKAT, SOP keuangan, kebijakan beasiswa, pedoman pengadaan, kebijakan investasi dan unit usaha, serta dokumen terkait lainnya.

BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 51;
7) Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan pengelolaan keuangan yang berlaku;
8) Statuta Universitas Muhammadiyah Metro;
9) Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030;
10) Pedoman Akademik UM Metro Berbasis MBKM;
11) Panduan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan UM Metro serta Standar Biaya Maksimal yang berlaku;
12) Dokumen SPMI, RAPB/RKAT, dan kebijakan internal UM Metro terkait.

2.2 Tujuan

1) menjamin kecukupan pembiayaan pendidikan untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti;
2) menjamin keterkaitan antara anggaran, program, indikator kinerja, keluaran, dan sasaran Renstra;
3) meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan;
4) mengembangkan ketahanan finansial melalui pendapatan yang beragam dan berkelanjutan;
5) menjamin akses pendidikan yang berkeadilan melalui bantuan biaya pendidikan;

6) mengendalikan risiko keuangan dan menjaga kesinambungan layanan pendidikan.

2.3 Ruang Lingkup

1) biaya investasi;
2) biaya operasional;
3) perencanaan strategis keuangan dan penganggaran tahunan;
4) sumber pendanaan dan diversifikasi pendapatan;
5) penetapan biaya pendidikan mahasiswa;
6) bantuan biaya pendidikan dan beasiswa;
7) pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban;
8) pengendalian risiko, konflik kepentingan, dan pencegahan penyimpangan;
9) PPEPP dan indikator kinerja pembiayaan.

BAB III PRINSIP DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN

3.1 Prinsip

Prinsip	Makna Operasional
Kecukupan	Dana tersedia sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan standar mutu.
Keberlanjutan	Pendanaan dijamin melalui rencana strategis keuangan, cadangan, dan diversifikasi pendapatan.
Transparansi	Kebijakan, proses, realisasi, dan pelaporan dapat ditelusuri oleh pihak berwenang.
Akuntabilitas	Setiap penggunaan dana memiliki dasar, bukti, keluaran, dan penanggung jawab.
Efisiensi dan efektivitas	Dana digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan menghasilkan keluaran yang terukur.
Keadilan	Alokasi memperhatikan kebutuhan program, akses mahasiswa, dan kelompok rentan.
Integritas	Tidak ada manipulasi, gratifikasi, benturan kepentingan, atau penyalahgunaan dana.
Berbasis kinerja	Anggaran dikaitkan dengan Renstra, indikator mutu, target, dan keluaran.
Profetik professional	Pengelolaan mencerminkan amanah, shiddiq, fathanah, tabligh, dan kemaslahatan.

3.2 Komponen Biaya Investasi

1) pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan;
2) pengembangan sistem informasi, keamanan data, dan infrastruktur digital;
3) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;
4) pengembangan kurikulum, laboratorium, perpustakaan, dan sumber belajar;
5) investasi unit usaha produktif yang sah untuk mendukung keberlanjutan pendanaan;
6) pengembangan aset tetap dan fasilitas aksesibel, aman, serta ramah lingkungan.

3.3 Komponen Biaya Operasional

1) pelaksanaan pembelajaran, praktikum, magang, MBKM, RPL, dan tugas akhir;

2) bahan habis pakai, utilitas, pemeliharaan, lisensi, dan layanan digital;
3) honorarium dan pengembangan layanan akademik sesuai ketentuan;
4) layanan mahasiswa, beasiswa, konseling, kesehatan, karier, dan kegiatan kemahasiswaan;
5) monitoring, evaluasi, audit mutu, akreditasi, dan pelaporan PD Dikti;
6) operasional administrasi akademik dan keuangan;
7) mitigasi keadaan darurat dan kesinambungan layanan.

3.4 Pernyataan Standar Utama

1) UM Metro wajib menyediakan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti dan target mutu institusi.
2) UM Metro wajib menyusun rencana strategis keuangan yang menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
3) Setiap unit wajib menyusun anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Renstra, standar mutu, hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan kebutuhan akreditasi.
4) Pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan melalui sistem terintegrasi, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan diaudit.
5) Setiap program dan pengeluaran wajib memiliki keluaran, indikator, penanggung jawab, jadwal, dan bukti pertanggungjawaban.
6) Universitas wajib menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi sesuai kemampuan universitas dan peraturan yang berlaku.
7) Penetapan biaya pendidikan mahasiswa wajib mempertimbangkan kewajaran, keberlanjutan layanan, kemampuan masyarakat, keadilan, dan transparansi.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

4.1 Rencana Strategis Keuangan

Rencana strategis keuangan disusun untuk jangka menengah dan memuat proyeksi pendapatan, proyeksi biaya investasi dan operasional, kebutuhan pengembangan akademik, skenario risiko, kebijakan cadangan, diversifikasi pendapatan, proyeksi arus kas, dan strategi keberlanjutan.

4.2 Siklus Penganggaran Tahunan

1) Unit kerja mengevaluasi capaian dan realisasi tahun sebelumnya.
2) Unit menyusun program kerja dan anggaran secara bottom-up berdasarkan Renstra, standar mutu, IKS/IKU/IKT, dan prioritas universitas.
3) Usulan dimasukkan melalui SIMAKU dan dilengkapi indikator, keluaran, volume, jadwal, penanggung jawab, serta dasar biaya.
4) Komite anggaran melakukan klinik, verifikasi, koreksi, prioritisasi, dan penyesuaian dengan Standar Biaya Maksimal.
5) Usulan yang disetujui dikonsolidasikan dalam RAPB/RKAT dan ditetapkan sesuai kewenangan.
6) Pelaksanaan anggaran dipantau secara berkala dan perubahan anggaran hanya dilakukan melalui mekanisme resmi.

4.3 Prioritas Alokasi

1) pemenuhan standar wajib dan layanan inti pendidikan;
2) pencapaian CPL, mutu pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan;
3) pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;
4) aksesibilitas, keselamatan, keamanan, dan kebutuhan mahasiswa;
5) program strategis Renstra dan akreditasi;
6) penelitian dan PkM yang terintegrasi dengan pendidikan;
7) pengembangan pendapatan nonmahasiswa dan efisiensi jangka panjang.

BAB V SUMBER PENDANAAN DAN KEBERLANJUTAN

5.1 Sumber Pendanaan

1) pembayaran pendidikan mahasiswa;
2) bantuan Persyarikatan Muhammadiyah;
3) hibah pemerintah dan lembaga nonpemerintah;
4) kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian, dan layanan profesional;
5) unit usaha, pemanfaatan aset, investasi yang sah, dan hasil hilirisasi produk;
6) donasi, wakaf, zakat, infak, beasiswa, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

5.2 Diversifikasi Pendapatan

Universitas wajib meningkatkan pendapatan nonmahasiswa secara bertahap melalui penguatan kerja sama, unit usaha, sertifikasi, layanan profesional, pemanfaatan aset, hilirisasi hasil penelitian, pendidikan berkelanjutan, kredensial mikro, dan produk profetik profesional. Setiap sumber pendapatan harus dikelola sesuai peraturan, prinsip kehati-hatian, dan mitigasi risiko.

5.3 Ketahanan dan Cadangan Keuangan

1) menyusun proyeksi arus kas dan skenario optimistis, moderat, dan risiko;
2) menetapkan dana cadangan sesuai kemampuan dan kebijakan universitas;
3) menjaga kemampuan memenuhi kewajiban rutin dan prioritas akademik;
4) melakukan pengendalian biaya dan efisiensi tanpa menurunkan mutu;
5) menyusun rencana kesinambungan layanan apabila terjadi penurunan pendapatan atau keadaan darurat.

BAB VI PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN

6.1 Pelaksanaan Anggaran

1) pengeluaran hanya dilakukan untuk program yang telah disetujui dan tersedia dalam anggaran;
2) setiap transaksi dilengkapi dokumen yang sah, otorisasi, dan bukti keluaran;
3) pengadaan barang/jasa mengikuti prinsip efisien, terbuka, adil, dan bebas benturan kepentingan;
4) pembayaran dan penerimaan dicatat melalui sistem keuangan resmi;
5) penggunaan dana pihak ketiga mengikuti perjanjian dan ketentuan pemberi dana.

6.2 Penatausahaan dan Pelaporan

1) SIMAKU menjadi sistem utama pencatatan transaksi dan pemantauan anggaran;
2) rekonsiliasi dilakukan secara periodik;
3) laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi organisasi nirlaba yang berlaku;
4) laporan minimal mencakup realisasi anggaran, posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
5) laporan unit disampaikan tepat waktu, akurat, lengkap, dan dapat ditelusuri.

6.3 Pertanggungjawaban

Penanggung jawab kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai jadwal. Keterlambatan, kekurangan bukti, ketidaksesuaian penggunaan, atau tidak tercapainya keluaran harus ditindaklanjuti melalui klarifikasi, pengembalian dana, perbaikan dokumen, pembinaan, atau sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

BAB VII BIAYA PENDIDIKAN DAN BANTUAN MAHASISWA

7.1 Penetapan Biaya Pendidikan

1) ditetapkan melalui keputusan pimpinan yang berwenang;
2) didasarkan pada kebutuhan biaya penyelenggaraan, mutu layanan, keberlanjutan, dan kemampuan ekonomi masyarakat;
3) disosialisasikan sebelum mahasiswa melakukan registrasi;
4) komponen dan jadwal pembayaran disampaikan secara transparan;
5) perubahan biaya dilakukan secara terkendali dan tidak berlaku surut;
6) tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan resmi.

7.2 Bantuan Biaya Pendidikan

1) beasiswa prestasi, beasiswa kurang mampu, bantuan darurat, keringanan, penjadwalan ulang, atau bentuk lain sesuai kebijakan;
2) seleksi menggunakan kriteria yang jelas, adil, transparan, dan terdokumentasi;
3) penerima dievaluasi secara berkala;
4) sumber bantuan dapat berasal dari universitas, pemerintah, Persyarikatan, mitra, donatur, zakat/wakaf, atau sumber sah lainnya;
5) data penerima dijaga kerahasiaannya dan dikelola secara akuntabel.

BAB VIII PENGAWASAN, RISIKO, DAN PENGENDALIAN

8.1 Pengawasan

1) monitoring realisasi anggaran oleh unit dan Bagian Keuangan;
2) audit internal oleh SPI;
3) pengawasan oleh LPPK PP Muhammadiyah dan/atau auditor eksternal;
4) audit kepatuhan, audit kinerja, dan audit berbasis risiko;
5) tindak lanjut rekomendasi audit dengan batas waktu dan penanggung jawab yang jelas.

8.2 Risiko Keuangan

Risiko	Pengendalian Minimum
Ketergantungan pada dana mahasiswa	Diversifikasi pendapatan, skenario pendapatan, efisiensi, dan dana cadangan.
Penurunan jumlah mahasiswa	Proyeksi penerimaan, retensi, pengembangan program relevan, dan pemasaran terukur.
Kelebihan biaya atau pemborosan	SBM, verifikasi, pengadaan kompetitif, monitoring realisasi, dan evaluasi unit cost.
Kecurangan dan benturan kepentingan	Pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, kanal pengaduan, audit, dan sanksi.
Keterlambatan laporan	Kalender pelaporan, dashboard, notifikasi, dan pembatasan pencairan berikutnya.
Gangguan sistem/data	Backup, kontrol akses, audit log, pemulihan bencana, dan keamanan siber.
Dana mitra tidak sesuai perjanjian	Review kontrak, rekening/pencatatan khusus, pelaporan, dan rekonsiliasi.

8.3 Pengendalian

Temuan ketidaksesuaian diklasifikasikan menurut tingkat risiko dan ditindaklanjuti melalui koreksi, penghentian sementara, revisi anggaran,

pengembalian dana, peningkatan kontrol, pembinaan, atau sanksi. Seluruh tindak lanjut dicatat dan diverifikasi efektivitasnya.

BAB IX SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PPEPP

Tahap	Kegiatan Utama	Bukti
Penetapan	Menetapkan standar, indikator, SBM, kebijakan, dan target pembiayaan.	SK, standar, pedoman, Renstra, RAPB/RKAT.
Pelaksanaan	Menjalankan anggaran, pencatatan, pembayaran, pengadaan, dan bantuan mahasiswa.	SIMAKU, bukti transaksi, kontrak, laporan kegiatan.
Evaluasi	Monitoring, analisis realisasi, audit, evaluasi unit cost, dan kepuasan.	Laporan realisasi, audit, evaluasi, dashboard.
Pengendalian	Menindaklanjuti selisih, temuan, risiko, dan ketidakpatuhan.	RTL, berita acara, koreksi, pengembalian, sanksi.
Peningkatan	Menaikkan target, memperbaiki sistem, diversifikasi, dan efisiensi.	Standar revisi, kebijakan baru, target Renstra berikutnya.

9.1 Evaluasi Minimum

1) kecukupan biaya operasional dan investasi;
2) tingkat serapan dan deviasi anggaran;
3) kesesuaian realisasi dengan program dan keluaran;
4) persentase pendapatan nonmahasiswa;
5) persentase dana yang bersumber dari mahasiswa;
6) ketepatan waktu dan mutu laporan;
7) hasil audit internal dan eksternal;
8) jumlah dan cakupan bantuan biaya pendidikan;
9) efisiensi biaya per mahasiswa dan per keluaran;
10) risiko dan kesinambungan layanan.

BAB X INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 2026-2030

	Baseline	2026	2027	2028	2029	2030	Penanggung Jawab
Persentase perolehan dana selain mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total dana	2,7%	3%	5%	8%	10%	10%	WR II/Bagian Keuangan
Peningkatan persentase penghasilan di luar mahasiswa dan kementerian	0,6%	1%	2%	3%	4%	>5%	WR II/Bagian Keuangan
Maksimal dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total dana	91%	88%	85%	82%	88%	75%	WR II/Bagian Keuangan
Penilaian keuangan oleh KAP eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	WR II/Bagian Keuangan
Pendapatan dari SPP	Rp45 M	Rp49,5 M	Rp54,5 M	Rp59,9 M	Rp65,9 M	Rp72,5 M	WR II/Bagian Keuangan
Kesesuaian pelaksanaan program dengan prosedur keuangan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	WR II/Bagian Keuangan

10.1 Indikator Tambahan Institusi

1) 100% unit memiliki RKAT yang terhubung dengan indikator dan keluaran;
2) 100% transaksi tercatat dalam sistem resmi dan memiliki bukti yang sah;
3) 100% laporan keuangan unit disampaikan tepat waktu;
4) 100% temuan audit memiliki rencana tindak lanjut;
5) tersedia rencana strategis keuangan dan proyeksi arus kas tahunan;
6) tersedia kebijakan bantuan biaya pendidikan dan data penerima yang terverifikasi;
7) tersedia analisis biaya per mahasiswa/program studi sekurang-kurangnya sekali setahun;
8) tersedia evaluasi keberlanjutan pendanaan dan risiko keuangan sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Standar ini berlaku bagi seluruh unit di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro sejak tanggal ditetapkan. Ketentuan teknis yang belum diatur ditetapkan melalui peraturan, pedoman, SOP, atau keputusan pejabat yang berwenang. Apabila terdapat perubahan regulasi atau kebijakan, standar ini wajib disesuaikan melalui mekanisme SPMI.

LAMPIRAN 1 MATRIKS STANDAR DAN INDIKATOR

No.	Pernyataan Standar	Indikator	Bukti Minimum
1	Universitas menyediakan pendanaan memadai untuk pendidikan.	Kebutuhan prioritas dan standar minimum terdanai.	RAPB/RKAT, analisis kebutuhan, realisasi.
2	Universitas memiliki rencana strategis keuangan.	Dokumen proyeksi dan strategi keberlanjutan tersedia.	Renstra keuangan, proyeksi arus kas.
3	Anggaran disusun berbasis kinerja.	Program memiliki indikator, keluaran, dan anggaran.	RKAT, matriks kinerja-anggaran.
4	Pengelolaan menggunakan sistem terintegrasi.	Seluruh transaksi tercatat dan dapat ditelusuri.	SIMAKU, audit log, bukti transaksi.
5	Laporan disusun dan diaudit.	Laporan tepat waktu dan hasil audit tersedia.	LRA, laporan keuangan, laporan audit.
6	Pendapatan didiversifikasi.	Proporsi pendapatan nonmahasiswa meningkat.	Kontrak, hibah, unit usaha, laporan pendapatan.
7	Bantuan biaya pendidikan tersedia.	Mahasiswa sasaran memperoleh bantuan sesuai kriteria.	SK, data penerima, laporan penyaluran.
8	Risiko keuangan dikendalikan.	Register risiko dan RTL tersedia.	Risk register, laporan mitigasi.

LAMPIRAN 2 FORMAT RENCANA ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Program/Kegiatan	Indikator	Target	Keluaran	Volume	Satuan Biaya	Total	Sumber Dana	Waktu	Penanggung Jawab

LAMPIRAN 3 FORMAT MONITORING REALISASI ANGGARAN

Program	Pagu	Realisasi	%	Keluaran Dicapai	Deviasi	Penyebab	Tindak Lanjut	PIC	Batas Waktu

LAMPIRAN 4 DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR

- Renstra UM Metro dan rencana strategis keuangan;
- RAPB/RKAT dan notulen RKT/klinik anggaran;
- Standar Biaya Maksimal dan panduan pertanggungjawaban;
- rekaman SIMAKU dan laporan realisasi anggaran;
- laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, perubahan aset neto, arus kas, dan CaLK;
- laporan audit SPI, LPPK, dan KAP;
- dokumen pengadaan, kontrak, dan bukti transaksi;
- laporan sumber pendapatan nonmahasiswa dan unit usaha;
- kebijakan biaya pendidikan, beasiswa, dan bantuan mahasiswa;
- register risiko keuangan dan tindak lanjut;
- hasil AMI dan rapat tinjauan manajemen;
- bukti sosialisasi kebijakan pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

1) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2) Universitas Muhammadiyah Metro. (2025). Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
3) Universitas Muhammadiyah Metro. (2021). Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
4) Universitas Muhammadiyah Metro. Panduan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Standar Biaya Maksimal yang berlaku.
5) Universitas Muhammadiyah Metro. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan standar pendidikan terkait.